



P U T

U S A N

NOMOR : 46/ G / 2011 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :- -----

1. REMETIA RIDAYATI MARPAUNG, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Turi No. 53 B, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ; -----

2. SAHAT PANGIHUTAN SIANTURI, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi No 52 B LK VI- B, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ; -----

3. F I R M A N Z A I, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Turi Gang Langsung, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ; -----

4. TIORIA SIBARANI, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi Gang Cengkeh LK VI- A, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ; -----

5. JULIUS SILALAH, Warga Negara Indonesia, Karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, beralamat di Jalan Turi No.
58 Keltdeli, Timbang Deli, Medan
Amplas, Medan ;

6. **HIPASMA PASARIBU**, Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi
No. 58 Keltdeli, Timbang Deli, Medan
Amplas, Medan ;

7. **KARBIN HABEAHAN**, Warga Negara Indonesia, Karyawan
Swasta, beralamat di Jalan Turi No.
29, Timbang Deli, Medan Amplas,
Medan ;

8. **MADAN SINAGA**, Warga Negara Indonesia
, Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi
No. 27, Timbang Deli, Medan Amplas,
Medan ;

9. **DOLOK PARLINDUNGAN TOGATOROP**, Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, beralamat di
Jalan Turi No. 24 LK VI- B, Timbang
Deli, Medan Amplas, Medan ; -----

10. **NELSON HALOMOAN SIMATUPANG, SH.**, Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, beralamat di
Jalan Pukat VII Gang Sadar No. 6,
Bantan Timur, Medan Tembung, Medan ;

11. **K A R T I K**, Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Turi No. 23,
Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

12. K A R W A N, Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta,
beralamat di Jalan Turi No. 22,
Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

13. EDWARD PAKPAHAN, Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, beralamat di
JL. Air Bersih Ujung Gang Pasti 64,
Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

14. ASNI Br. SIMATUPANG, Warga Negara
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil,
beralamat di Jalan Turi No. 46,
Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

15. NELLY Br. SILALAH, Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, beralamat
di Jalan Turi Gang Langsung No.17,
Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

16. WALSAR MALAU, Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, beralamat di
Jalan Turi LK X, Timbang Deli,
Medan Amplas, Medan ;

17. SAIMAH DAMESARI RITONGA, Warga



Negara Indonesia, Mengurus Rumah
Tangga, beralamat di Jalan Turi No.
46, Timbang Deli, Medan Amplas,
Medan ; -----

18. BAT SUMIHAR SIAHAAN, Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, beralamat
di Jalan Turi No. 42- B LK IX,
Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

19. DEWI NAPITUPULLU, Warga Negara
Indonesia, Tidak Bekerja, beralamat
di Jalan M.G. Manurung, Timbang
Deli, Medan Amplas, Medan ;

20. JONGGUK HUTAPEA, Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, beralamat
di Jalan M.G. Manurung No. 8 LK
VI- B, Timbang Deli, Medan Amplas,
Medan ; ---

21. TUMBUR SAUT SIANTURI, Warga
Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
beralamat di Jalan Turi No. 52- B LK
VI- B, Timbang Deli, Medan Amplas,
Medan ; ---

22. VERA CRISTINA SIANTURI, Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta,
beralamat di Jalan Turi No. 52- B
LK VI- B, Timbang Deli, Medan
Amplas, Medan ; -----

23. MESEGUEL URAT, Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta,
beralamat di Jalan Turi, Timbang



Deli, Medan Amplas, Medan ;

24. **BINSAR HUTAHEAN**, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi Gang Kelapa, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

25. **LUDIK SIMAMORA**, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi Gang Kelapa No. 4-A, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

26. **MANGARA SIAHAAN**, Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri, beralamat di Jalan Turi Gang Kelapa No. 10 LK VI- B, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

27. **P A R Y O N O**, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi Gang Kelapa No. 10 LK-X, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ; -----

28. **SIHOL MARBUN LUMBAN GAOL**, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi Gang Kelapa No. 7, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;



29. RIHAT SIMANJUNTAK, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi Gang Kelapa No. 4, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ; -----

30. RAMSES NAPITUPULU, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi Gang Kelapa, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ; -----

31. Ir. NELSON NAPITUPULU, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi Gang Langsung, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan; -----

32. TRI SANTO SIMANJUNTAK, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi Gang Langsung No. 6, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ; -----

33. Ir. ROBET DEBATA RAJA, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi Gang Kelapa No. 5, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ; -----

34. TONGGO SAULINA MARPAUNG, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Turi Gang Kelapa No. 1, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

35. FAISAL KALITUA LUBIS, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi Gang Langsung No. 9, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ; -----

36. SAUT PARDAMEAN SIHOMBING, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi Gang Langsung LK VI- B, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ; -----

37. JUKIASTEN LUMBAN GAOL, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Sakti Lubis Gang Amal No. 26- C, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ; --

38. JIMSON TAMPUBOLON, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Sakti Lubis Gang Amal No. 61, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ; -----

39. BURHANUDDIN SITANGGANG, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Beralamat di Jalan Turi Gang Kelapa No. 7, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ; -----

40. BINSAR SITORUS, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,



beralamat di Jalan Gang Kelapa No.
4, Timbang Deli, Medan Amplas,
Medan ; -----

41. **BACHTIAR NAIBAHO**, Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, beralamat di
Jalan Turi Gang Langsung No. 9,
Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

42. **S A L M A H**, Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta,
beralamat di Jalan Turi No. 17
Lingkungan VI B, Timbang Deli,
Medan Amplas, Medan ;

43. **R U K I A H**, Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta,
beralamat di Jalan Turi No. 17
Lingkungan VI B, Timbang Deli,
Medan Amplas, Medan ;

44. **S I P O N**, Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta,
beralamat di Jalan Turi No. 17
Lingkungan X, Timbang Deli, Medan
Amplas, Medan ; -----

45. **RANAP SITOMPUL**, Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, beralamat di
Jalan Turi Gang Langsung No.3,
Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

46. **ULINA SITUMEANG**, Warga Negara
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Turi Gang
Langsat No. 20, Timbang Deli, Medan
Amplas, Medan ;

47. SABAR PANDIANGAN, Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, beralamat di
Jalan Turi Gang Langsat No.18 A,
Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

48. RASMAINA SITOMPUL, Warga Negara Indonesia,
Mengurus Rumah Tangga, beralamat di
Jalan Turi No. 3 A Lingkungan VI B,
Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

49. BISTOK HASUDUNGAN SIDABUTAR, Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, beralamat di
Jalan Turi No. 24 Lingkungan VI B,
Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

50. ASIMA SAMOSIR, Warga Negara Indonesia, Mengurus
Rumah Tangga, beralamat di Jalan
Turi Ujung, Timbang Deli, Medan
Amplas, Medan ; -----

51. WALBER SAMOSIR, Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, beralamat di
Jalan Turi Ujung, Timbang Deli,
Medan Amplas, Medan ;

52. ELISBEN BAGARIANG, Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, beralamat di
Jalan Turi Ujung, Timbang Deli,

Hal 9



Medan Amplas, Medan ;

53. **MARTUA SIDABUTAR**, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Turi samping Gereja HKI Lingkungan VI B, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

54. **MANGATAR TAMBUNAN**, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Turi Gang Baru No. 4, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ; -----

55. **NOVEL PONDER MANULLANG**, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Turi No. 9 Lingkungan VI B, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

56. **YANTI SIHOMBING**, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Turi, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

57. **NURHAIDAH MARPAUNG**, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Turi No. 36, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

58. **JAPANSIUS SIBURIAN**, Warga Negara



Indonesia, Wiraswasta, beralamat di
Jalan Turi No. 42 A Lingkungan VI
B, Timbang Deli, Medan Amplas,
Medan ; -----

59. SANNUR OPPUNGSUNGGU, Warga Negara
Indonesia, Karyawan swasta,
beralamat di Jalan Turi Gang Kelapa
Lingkungan VI B, Timbang Deli,
Medan Amplas, Medan ;

60. NORITA SITORUS, Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta,
beralamat di Jalan Turi No. 18,
Timbang Deli, Medan Amplas, Medan
; -----

61. BENNY HARIANI RAJAGUKGUK, Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta,
beralamat di Jalan Turi Gang
Langsat No.8 A, Timbang Deli, Medan
Amplas, Medan ;

62. AMBIT SITUMORANG, Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, beralamat di
Jalan Turi No. 8, Timbang Deli,
Medan Amplas, Medan;

63. AJIASA MANURUNG, Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, beralamat di
Jalan Turi No. 5, Timbang Deli,
Medan Amplas, Medan ;



64. MUDA SITANGGANG, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi Gang Langgar No. 1 Lingkungan VI, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

65. KONDAR HUTAGALUNG, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Gang Kedongdong No. 4 B, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

66. TIANGGUR MALAU, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Turi Gang Langsung No. 12, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ; -----

67. ROSMAWAN TIBERLIN, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi No. 46, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

68. MUSTAFA TAMPUBOLON, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi Gang Langgar II, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

69. ANGGESARI MANALU, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi Gang Langsung No. 8, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;



70. LEONARD GULTOM, SE., Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi No.36- A, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

71. JULIANNA BORU HUTAURUK, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi No. 54- A, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

72. RAPAT SIAHAAN, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi samping Gereja HKI Lingkungan VI- B, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ; ---

73. H. S I A N T U R I, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi Gang Langgar, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

74. ROINA SIMATUPANG, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan MG. Manurung, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

75. SYARUL NASUTION, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan MG. Manurung No. 9, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;-----

76. ROSMAATI NABABAN, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan MG. Manurung Lingkungan VI- B,
Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

77. **NIKSON SAMOSIR**, Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, beralamat di
Jalan MG. Manurung, Timbang Deli,
Medan Amplas, Medan ;

78. **SYAMSIAR BATUBARA**, Warga Negara
Indonesia, Ibu Rumah Tangga,
beralamat di Jalan MG. Manurung
Lingkungan VI- B, Timbang Deli,
Medan Amplas, Medan ;

79. **TAGOR NAPITUPULU**, Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, beralamat di
Jalan MG. Manurung, Timbang Deli,
Medan Amplas, Medan ;

80. **LUSMAWATI TAMBUNAN**, Warga Negara
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga,
beralamat di Jalan MG. Manurung,
Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

81. **GUNTUR SAMOSIR**, Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, beralamat di
Jalan MG. Manurung Lingkungan VI- B,
Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

82. **SABAR ARITONANG**, Warga Negara



Indonesia, Wiraswasta, beralamat di
Jalan MG. Manurung, Timbang Deli,
Medan Amplas, Medan ;

83. BUDIMAN PASARIBU, Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta,
beralamat di Jalan Turi samping
Gereja HKI dan Jalan Pelita I Gang
Sepakat, Timbang Deli, Medan
Amplas, Medan ;

84. HOTLAND PASARIBU, Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, beralamat di
Jalan MG. Manurung, Timbang Deli,
Medan Amplas, Medan ;

85. ROMEL SIAHAAN, Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, beralamat di
Jalan MG. Manurung Lingkungan IX,
Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

86. JONNY NABABAN, Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, beralamat di
Jalan MG. Manurung Lingkungan X,
Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

87. R. BORU MANULLANG, Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, beralamat di
Jalan Turi Gang Langsung No. 2,
Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

88. ROSDIANA MANURUNG, Warga Negara



Indonesia, Mengurus Rumah Tangga,
beralamat di Jalan MG. Manurung
Lingkungan VI- B, Timbang Deli,
Medan Amplas, Medan ;

89. REMIANA SITINJAK, Warga Negara
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga,
beralamat di Jalan MG. Manurung No.
9- A, Timbang Deli, Medan Amplas,
Medan ; ----

90. P A I R A N, Warga
Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
beralamat di Jalan MG. Manurung
Lingkungan VI- B, Timbang Deli,
Medan Amplas, Medan ; ---

91. HOTMIAN SINAGA, Warga Negara
Indonesia, Ibu Rumah Tangga,
beralamat di Jalan MG. Manurung
Lingkungan VI- B, Timbang Deli,
Medan Amplas, Medan ; ---

92. ROSMAWATI PURBA, Warga Negara
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga,
beralamat di Jalan MG. Manurung
Lingkungan VI- B, Timbang Deli,
Medan Amplas, Medan ;

93. ROSPITA SIHOMBING, Warga Negara
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga,
beralamat di Jalan Turi Gang
Langgar, Timbang Deli, Medan
Amplas, Medan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. **MARLINA RITONGA**, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Turi No. 46 Lingkungan X, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ; -----

95. **HENRIK SINAGA**, Warga Negara Indonesia, Karyawan, beralamat di Jalan Turi No. 16-A, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ; -----

96. **GUMANDA R. SIREGAR**, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan MG. Manurung No. 10 Lk. VI-B, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ; -----

97. **ROBERT TUMANGGOR**, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan MG. Manurung, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ; -----

98. **MERSI Br. TAMPUBOLON**, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Turi Gang Cengkeh No. 2A, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ; -----

99. **CHARLES PANJAITAN**, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi Gang Cengkeh No. 12, Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. **DORTINA HUTAURUK**, Warga Negara Indonesia,
Mengurus Rumah Tangga, beralamat di
Jalan Turi No. 64, Timbang Deli,
Medan Amplas, Medan ; -----
101. **PINONDANG SIAHAAN**, Warga Negara Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil, beralamat di
Jalan Turi gang Belimbing No. 8,
Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;
-
102. **MINTA Br. SITANGGANG**, Warga Negara Indonesia,
Mengurus Rumah Tangga, beralamat di
Jalan Turi, Timbang Deli, Medan
Amplas, Medan ; -----
103. **RAPINA SITUMORANG**, Warga Negara Indonesia,
Mengurus Rumah Tangga, beralamat di
Jalan Turi, Timbang Deli, Medan
Amplas, Medan ; ----
104. **ERLINA JUNIARTA SIRAIT**, Warga Negara Indonesia,
Ibu Rumah Tangga, beralamat di
Jalan Turi Gang Cengkeh No. 8,
Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;
--
105. **IRMA TANJUNG**, Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi
Gang Cengkeh Lk. VI A No. 1,
Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

106. **SURIANI CRISTIANI SIAGIAN**, Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, beralamat di Jalan
Turi Gang Salim No. 11, Timbang
Deli, Medan Amplas, Medan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. **NORIDA Br. MARBUN**, Warga Negara Indonesia,
Mengurus Rumah Tangga, beralamat di
Jalan turi Gang Langsung No.14,
Timbang Deli, Medan Amplas, Medan ;

108. **SAIDI SITORUS**, Warga Negara Indonesia,
beralamat di Jalan Turi Gang Salim
13 Lk. VI A, Timbang Deli, Medan
Amplas, dalam hal ini memberikan
Kuasa kepada :

1. DR.

MUCHTAR PAKPAHAN, SH.,MA ; -----

2. **SARDION**

SIHITE, SH ;

3. **AGUS**

NISMAL BAWAMENEWI, SH ; -----

4. **NICHOLAS**

SUTRISMAN, SH ; -----

Masing-

masing Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Advokat
dari Law Office Muchtar Pakpahan & Associates yang
berkedudukan di Jl. Tanah Tinggi II No. 44B Jakarta,
Kantor Cabang Medan Jl. Orion No.1 Medan - Sumatera
Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **02**
Mei 2011, Selanjutnya disebut sebagai

..... **PARA PENGGUGAT ;**

----- L A
W A N -----

Hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **WALIKOTA MEDAN** ; Berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ;

1. **IKHWAN HABIBI DAULAY, SH** ;

----- 2. **RINAWATI, SH** ;

3. **SALMANO TIFA, SH** ;

4. **ISKANDAR, SmHk** ;

5. **RAHMAD DONI, SH., M.Hum** ;

6. **MUHAMMAD RIZKI, SH** ;

7. **DEUS L. SIHOMBING, SH** ;

Masing- masing Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Medan yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2011, selanjutnya disebut sebagai
..... **TERGUGAT** ;

2. **PT. PETRO GASINDO ENERGY**, Berkedudukan di Jl. M.G. Manurung Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum nama **USUP TJANGGAL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia ,
Pekerjaan Direktur Utama,
berkedudukan di Jl. M.G Manurung
No.1 Medan, dalam hal ini
memberikan Kuasa Hukum
kepada : **MARUDUT SIMANJUNTAK, SH.,MBA,** dan **DEBY DAMAYANTI, SH**
Masing- masing Kewarganegaraan
Indonesia, dari Kantor Hukum
Simanjuntak - Martono & Rekan,
Pekerjaan Advokat yang
beralamat dan berkantor di Jalan
Mangkubumi No. 4 Medan,
berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**
tertanggal **25 Juli 2011,**
selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas
perkara ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor :**
46/G/Pen.MH/2011/PTUN-MDN tanggal 19
Mei 2011, tentang **Penunjukan Susunan Majelis**
Hakim ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim
Nomor : 46/G/ Pen.PP/2011/PTUN-MDN, tanggal 24 Mei
2011, tentang **Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan**
pada hari : **R a b u,** tanggal **01 Juni 2011;**

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim

Hal. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 46 /G/Pen.HS/2011/PTUN - MDN, tanggal 23 Juni 2011, tentang **Penetapan Hari Persidangan Pertama** pada hari : **K a m i s**, tanggal **30 Juni 2011** ;

Telah membaca **Putusan Sela** Majelis Hakim
Nomor : 46/G/2011/PTUN-MDN tanggal **09 Agustus 2011**
tentang masuknya Pihak terkait sebagai Tergugat II
Intervensi ; -----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan
dalam persidangan oleh para pihak ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi yang
diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II
Intervensi di Persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak di
persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah
mengajukan gugatan tertanggal **12 Mei 2011** yang
diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada
12 Mei 2011, **Nomor : 46/G/2011/PTUN-MDN** yang telah
diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **23 Juni**
2011, yang pada pokoknya isinya sebagai
berikut :- -----

Obyek Gugatan : Keputusan Fiktif Negatif Berupa
Penolakan oleh Walikota Medan terhadap
Surat Para Penggugat melalui kuasanya
Law Office Muchtar Pakpahan &
Associates No.191/MAP-DIV/P/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Nopember 2010 Perihal
Permohonan & Permintaan Pembatalan
Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB)
No.1680/541.3/1553/06.01/08 tanggal 5
Desember 2008 A/N PT. Petro Gasindo
Energy yang terletak di Jalan Rawa,
Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan
Medan Amplas ; -----

-- Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia,
berhak atas pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin
dalam konstitusi negara Republik Indonesia tanpa
diskriminasi dalam bentuk apapun ; -----

-- Bahwa sebagai warga Negara Indonesia, Para
Penggugat memiliki hak yang sama didepan hukum untuk
mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan
sebagai warga negara Indonesia seperti tercantum
dalam pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 ;
"Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum ;

-- Bahwa sebagai warga negara Indonesia Para Penggugat
juga dijamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi
manusia nya seperti tercantum dalam pasal 2 Undang-
undang No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
yang berbunyi : " Negara Republik Indonesia Mengakui
dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan
kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara
kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari
manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan
ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan,
kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta
keadilan " ;

Hal 22



-- Bahwa selanjutnya Tergugat sebagai penyelenggara negara Republik Indonesia adalah pengemban amanat pembukaan UUD 1945 tersebut diatas untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap warga negara Indonesia termasuk Para Penggugat. Hal ini adalah sesuai dengan Pasal 28 I ayat 4, perubahan kedua Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi : “ Perlindungan pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah” ;

-- Bahwa hal ini yang menjadi dasar bagi adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat sebagai penyelenggara Republik Indonesia yang disebut oleh Jean Jacques Rousseau sebagai kontrak

sosial yang menetapkan kewajiban Tergugat sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesia terhadap Para Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia ;

-- Bahwa atas dasar tersebut diatas maka Para Penggugat sebagai warga Negara Indonesia, mengajukan gugatan Tata Usaha Negara atas keputusan penolakan oleh Walikota Medan terhadap Surat Para Penggugat melalui Kuasanya Law Office Muchtar Pakpahan & Associates No.191/MPA-DIV/P/2010 tertanggal 05 Nopember 2010 Perihal Permohonan & Permintaan Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) No.1680/541.3/1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008 A/n PT. Petro Gasindo Energi yang terletak di Jalan Rawa kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas tanpa disertai alasan yang jelas ;



-- Bahwa untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan berdasarkan pasal 27 ayat 1 UU No.35 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan, "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat" ;

Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum diatas, maka jelaslah bahwa Para Penggugat mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan atas keputusan fiktif negatif berupa penolakan oleh Tergugat terhadap Surat Para Penggugat melalui Kuasanya Law Office Muchtar Pakpahan & Associates No.191/MPA-DIV/P/2010 tertanggal 05 Nopember 2010 Perihal Permohonan & Permintaan Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) No.1680/541.3/1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008 A/n PT. Petro Gasindo Energi yang terletak di Jalan Rawa kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas ;

Fakta Hukum :

1. Bahwa Para Penggugat adalah masyarakat dan pemilik tanah dan bangunan rumah yang berada di Jl. Turi Kelurahan Timbangan Deli, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan ;

2. Bahwa sebahagian tempat tinggal Para Penggugat tersebut bersebelahan dengan Stasiun Pengisian dan

Hal 05



Pengangkutan Elpiji PT. Petro Gasindo Energi (SPPBE) dan sebahagian lagi tempat tinggal Para Penggugat tersebut berdekatan dengan stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) A/n. PT. Petro Gasindo Energi ; -----

3. Bahwa semula pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) a/n PT. Petro Gasindo Energi tidak diketahui oleh Para Penggugat untuk peruntukannya, berhubung karena pada saat pembangunan stasiun tersebut tidak memasang papan/plank izin mendirikan bangunan dari pemerintah kota Medan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota No.03 tahun 2005 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No.9 tahun 2002 tentang Retribusi izin mendirikan bangunan ;

-
4. Bahwa setelah bangunan tersebut berdiri dan selesai dibangun, ternyata bangunan tersebut adalah sebagai Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) a/n. PT. Petro Gasindo Energi ; ----

5. Bahwa pendirian dan operasional Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) a/n. PT. Petro Gasindo Energi tersebut, menimbulkan kerugian dan ancaman keselamatan Para Penggugat dan kepentingan umum yaitu sebagai berikut ;

A. Kerugian terhadap Para Penggugat ;

Dinding-dinding rumah milik Para Penggugat mengalami kondisi retak, sehingga dikawatirkan akan mengakibatkan runtuhnya bangunan rumah milik Para Penggugat ;-----

B. Ancaman keselamatan terhadap Para Penggugat :

- i. Lokasi keberadaan Bangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE



) a/n PT. Petro Gasindo Energi tersebut berada sangat dekat dan hanya berbatasan tembok dengan bangunan rumah milik Para Penggugat sehingga dikhawatirkan apabila terjadi ledakan ataupun kebocoran pada Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PT. Petro Gasindo Energi, akan membahayakan jiwa Para Penggugat ;

ii. Limbah dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) a/n. PT. Petro Gasindo Energi tersebut yang dibuang ke aliran parit dikhawatirkan beracun dan membahayakan jiwa Para Penggugat ;

C. Kerugian dan ancaman keselamatan terhadap kepentingan umum ;

Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PT. Petro Gasindo Energi tersebut memiliki 3 (tiga) buah tangki elpiji yang masing-masing berkapasitas 10.000 Kg, dengan total keseluruhan adalah sebanyak 30.000 kg. Apabila Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji PT. Petro Gasindo Energi (SPPBE) tersebut mengalami kebocoran dan meledak, akan membuat (notoir feit) ledakan yang sangat dahsyat yang dapat menghancurkan bangunan – bangunan milik umum dan keselamatan masyarakat pengguna fasilitas umum yang berada beberapa kilometer dari bangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) a/n. PT. Petro Gasindo Energi ;



6. Bahwa setelah diketahui adanya bangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) a/n. PT. Petro Gasindo Energi tersebut Para Penggugat sangat keberatan sekali, karena menimbulkan kerugian dan merasa adanya ancaman keselamatan jiwa bagi Para Penggugat akibat kekhawatiran sewaktu-waktu dapat meledak tangki elpiji Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) a/n. PT. Petro Gasindo Energi maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membuat surat kepada Tergugat dengan surat permohonan permintaan salinan Surat Izin Membangun (IMB) Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) a/n. PT. Petro Gasindo Energi sesuai dengan surat No. 165/MPA/P/IV/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 perihal permohonan meminta salinan Surat Izin Membangun (IMB) No. 1680/541.3/1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008 dan Surat no. 169/MPA/P/IV/2010 tertanggal 16 September 2010 perihal permohonan ke-II (Kedua) meminta salinan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) No.1680/541.3/1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008 dan Surat no.170/MPA/P/IV/2010 tertanggal 21 September 2010 perihal : Permohonan ke-III (ketiga) dan Pemberitahuan terkait meminta salinan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) No.1680/541.3/1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008. namun Tergugat tidak menanggapi ;

7. Bahwa dikarenakan ke-3 (tiga) surat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membuat laporan Pengaduan Ke kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan No.

Pol.STPL/332/IX/20190/SIAGAS OPS terkait pelanggaran Pasal 22 ayat 7 jo pasal 52 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik ;

-

8. Bahwa secara tiba-tiba pada tanggal 20 Oktober 2010 Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan mengirim surat kepada Kuasa Hukum Para Penggugat dengan surat No. 648/3862 perihal penyampaian salinan Surat Izin Membangun (IMB) No. 1680/541.3/1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008 ;

9. Bahwa ternyata pendirian pembangunan dan operasional Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) a/n. PT. Petro Gasindo Energy dilakukan tanpa persetujuan dari Para Penggugat atau masyarakat yang berada disekitar dan tanpa memperhatikan kepentingan keselamatan Para Penggugat sesuai ketentuan Undang-undang gangguan (HO) Stbl. 1926 No.226 yang diubah dan ditambah stbld 1940 no. 14 dan no. 450 jo Peraturan Menteri No.7 tahun 1993 tentang izin mendirikan bangunan dan izin Undang-undang gangguan bagi perusahaan industri jo pasal 7 huruf d Peraturan Daerah Kota Medan No.22 tahun 2002 tentang retribusi izin gangguan jo Undang-undang No.4 tahun 1992 tentang Penataan Ruang jo. Undang-undang no. 23 tahun 1997 tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan jo Peraturan Daerah no.9 tahun 2002 tentang Retribusi izin mendirikan bangunan jo Keputusan Walikota Medan No.03 tahun 2005 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No.9 tahun 2002 ;

10. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat melalui Kuasa

Hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya mengirimkan permintaan permohonan pembatalan Izin Mendirikan Bangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) a/n. PT. Petro Gasindo Energi kepada Tergugat sesuai surat Para Penggugat melalui kuasanya Law Office Muchtar Pakpahan & Associates No.191/MPA-DIV/P/2010 tertanggal 5 Nopember 2010 Perihal Permohonan dan Permintaan Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) 1680/541.3/1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008 a/n. PT. Petro Gasindo Energy yang terletak di Jl Rawa Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas. Namun sampai dengan surat gugatan ini diajukan Tergugat belum juga menanggapi Surat Para Penggugat ;

11. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat diklasifikasikan telah menerbitkan atau mengeluarkan keputusan fiktif negatif berupa Penolakan atas Surat Para Penggugat melalui kuasa hukumnya Law Office Muchtar Pakpahan & Associates No.191/MPA-DIV/P/2010 tertanggal 5 Nopember 2010 Perihal Permohonan dan Permintaan Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) 1680/541.3/1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008 a/n. PT. Petro Gasindo Energi yang terletak di Jl Rawa Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas berdasarkan Pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang No.5 tahun 1986 jo. Undang-undang No.9 tahun 2004 jo. Undang-undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
-

Ayat (2) “ Jika suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang



dimohonkan, sedangkan jangka waktu
sebagaimana ditentukan data peraturan
perundang-undangan dimaksud telah lewat
waktu, maka badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara tersebut dianggap telah menolak
mengeluarkan keputusan yang dimaksud ;

Ayat (3) “ Dalam hal peraturan perundang - undangan
yang bersangkutan tidak menentukan jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
maka setelah lewat jangka waktu empat bulan
sejak diterimanya permohonan, Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan
dianggap telah mengeluarkan keputusan
penolakan ; -----

12. Bahwa Keputusan Fiktif Negatif oleh Tergugat
berupa Penolakan terhadap Surat Para Penggugat
melalui kuasa hukumnya Law Office Muchtar Pakpahan
& Associates No.191/MPA-DIV/P/2010 tertanggal 5
Nopember 2010 Perihal Permohonan dan Permintaan
Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB)
1680/541.3/1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008
a/n. PT. Petro Gasindo Energi yang terletak di Jl
Rawa Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas,
secara jelas dan nyata mempunyai akibat hukum yang
merugikan kepentingan Para Penggugat, oleh
karenanya berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1)
UU No.5 1986 jo. UU No.9 tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-undang No.5 tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-
undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang No.5 tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

13. Bahwa dengan adanya aturan tersebut diatas maka

Hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dibenarkan untuk mengajukan Gugatan ini secara Fiktif Negatif ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

14. Bahwa Keputusan Fiktif Negatif Tergugat, yang secara implisit bermakna esensial sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta berakibat hukum yang merugikan Para Penggugat hal mana memenuhi syarat sebagaimana diatur pasal 1 angka (9) UU No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni ;

a. Konkrit : Bahwa Keputusan Fiktif Negatif berupa penolakan tersebut sesuai pasal 3 ayat 2 dan 3 UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam bentuk tertulis yaitu berupa Surat Keputusan Penolakan terhadap Pembatalan Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 1680/ 541.3/ 1553/ 06.01/08 tanggal 5 Desember 2008 a/n. PT. Petro Gasindo Energi yang terletak di Jl Rawa Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas yang diterbitkan oleh Tergugat (ic. Walikota Medan) ;

b. Individual : Bahwa Keputusan Fiktif Negatif berupa penolakan oleh Tergugat (ic.Walikota Medan) ditujukan kepada Para Penggugat yang jelas individu ;

c. Final : Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum dan tidak



perlu men dapat persetujuan atau
instansi terkait lainnya ; -----

15. Bahwa Tergugat dalam proses penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) No. 1680/541.3/1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008 a/n. PT. Petro Gasindo Energi yang terletak di Jl Rawa Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan secara seksama syarat dan fakta sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tindakan Tergugat telah

mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa : -----

-- Azas Kecermatan Materil dikarenakan Tergugat tidak memperhatikan syarat persetujuan Para Penggugat sebagai masyarakat/jiran tetangga yang tinggal berdekatan dengan bangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) a/n. PT. Petro Gasindo Energi tersebut yang mendapatkan izin dari Tergugat ;

-- Azas Kepentingan Umum dikarenakan Tergugat tidak mengutamakan dan mempertimbangkan keselamatan serta kerugian materil Para Penggugat akibat berdirinya bangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) a/n. PT. Petro Gasindo Energi tersebut ;

-- Azas keterbukaan dikarenakan tidak memberikan informasi mengenai keberadaan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) a/n. PT. Petro Gasindo Energi di lingkungan Para Penggugat ;

Hal 22



- -----
16. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) 1680/541.3/ 1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008 a/n. PT. Petro Gasindo Energi yang terletak di Jl Rawa Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat terdapat unsur kepentingan dirugikan "Point d"interet, point d"action" bagi Para Penggugat, sesuai Pasal 53 ayat 1 UU No.9 tahun 2004 yang berbunyi :
- -----

" Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi " ;

17. Bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Para Penggugat tersebut diatas jelas terang benderang ternyata Tergugat dalam mengeluarkan/menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) 1680/541.3/1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008 a/n. PT. Petro Gasindo Energi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-undang gangguan (HO) Stbl. 1926 No.226 yang diubah dan ditambah stbl d 1940 no. 14 dan no. 450 jo Peraturan Menteri No.7 tahun 1993 tentang izin mendirikan bangunan dan izin Undang-undang gangguan bagi perusahaan



industri jo pasal 7 huruf d Peraturan Daerah Kota Medan No.22 tahun 2002 tentang retribusi izin gangguan jo Undang-undang No.4 tahun 1992 tentang Penataan Ruang jo. Undang-undang no. 23 tahun 1997 tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan jo Peraturan Daerah no.9 tahun 2002 tentang Retribusi izin mendirikan bangunan jo Keputusan Walikota Medan No.03 tahun 2005 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No.9 tahun 2002 dan mengabaikan/melanggar/bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga oleh sebab itu Para Penggugat mempunyai alasan hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenaan untuk membatalkan dan atau menyatakan tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan penerbitan pembatalan Surat izin Mendirikan Bangunan (SIMB) 1680/ 541.3/ 1553 / 06.01/ 08 tanggal 5 Desember 2008 a/n. PT. Petro Gasindo Energi yang terletak di Jl Rawa Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memanggil Para pihak untuk bersidang serta memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Fiktif Negatif oleh Tergugat berupa Penolakan terhadap

Hal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Para Penggugat melalui kuasa hukumnya Law Office Muchtar Pakpahan & Associates No.191/MPA-DIV/P/2010 tertanggal 5 Nopember 2010 Perihal Permohonan dan Permintaan Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) 1680/541.3/1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008 a/n. PT. Petro Gasindo Energi yang terletak di Jl Rawa Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan penerbitan pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) 1680/ 541.3/ 1553 /06.01/ 08 tanggal 5 Desember 2008 a/n. PT. Petro Gasindo Energi yang terletak di Jl Rawa Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap di persidangan, Para Penggugat datang menghadap Kuasanya : 1. **DR. MUCHTAR PAKPAHAN, SH.,MA,** 2. **SARDION SIHITE, SH,** 3. **AGUS NISMAL BAWAMENEWI, SH,** 4. **NICHOLAS SUTRISMAN, SH** sedangkan Tergugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya **RAHMAD DONI, SH.,M.Hum** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/11380 tanggal **13 Juni 2011** dan Pihak ke III datang menghadap diwakili oleh Kuasanya : 1. **MARUDUT SIMANJUNTAK, SH.,MBA,** berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **25 Juli 2011** ;



Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal **09 Agustus 2011**, Majelis Hakim atas permohonan Pihak Ketiga tersebut telah menjatuhkan **PUTUSAN SELA** yang mengabulkan permohonan **Pemohon Intervensi** yakni **PT. PETRO GASINDO ENERGY** sebagai pihak dalam perkara Nomor : **46/G/2011/PTUN-MDN** serta mendudukkannya sebagai **Tergugat II Intervensi** yang diwakili oleh Kuasanya : : **MARUDUT SIMANJUNTAK, SH.,MBA**, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **25 Juli 2011** ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal **09 Agustus 2011** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

I. **DALAM EKSEPSI** :

1. Kompetensi Absolut / Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo ;
-
-

-- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan perkara a quo pada dasarnya mempersalahkan tentang adanya kerugian yang dialami Penggugat baik kerugian materil, kerugian imateriil maupun kerugian keselamatan jiwa karena adanya pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) oleh PT.Petro Gasindo Energy yang diterbitkan Surat izin mendirikan Bangunannya oleh Tergugat (vide dalil posita halaman 9,10 dan 11) ;



-- Bahwa secara hukum, dalil- dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan a quo adalah mengenai adanya kerugian Penggugat dalam hubungan keperdataan antara Penggugat dengan PT. Petro Gasindo Energy berkaitan pembangunan SPPBE oleh PT. Petro gasindo Energy selaku badan hukum privat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat bukan mengenai tindakan Pejabat/Badan TUN (ic.Tergugat) selaku Pejabat Tata Usaha Negara atas kebijaksanaannya menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dimohonkan oleh PT. Petro Gasindo Energy tersebut ;

-- Bahwa seyogianya Penggugat mengajukan gugatan secara keperdataan terhadap PT. Petro Gasindo Energy tersebut berkaitan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara bukan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara a quo. Dan seandainya pun benar (quadnon) Penggugat berkehendak juga meminta pertanggungjawaban Tergugat maka mekanisme yang seharusnya ditempuh oleh Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheids daad), bukan melalui gugatan Tata Usaha Negara a quo ;

-- Bahwa oleh karenanya dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutur perkara a quo yang lebih merupakan kompetensi absolute dari Peradilan Umum ;

Berdasarkan hal- hal yang telah dikemukakan diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



2. **Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa (melebihi tenggang waktu 90 hari) ;**

-- Bahwa Penggugat dalam bagian objek gugatan a quo yakni tentang keputusan fiktif negatif berupa penolakan Tergugat atas surat kuasa Penggugat tertanggal 5 Nopember 2010 mengenai pembatalan SIMB Nomor : 1680/541.3/1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008 ;

Dalam hal ini seolah-olah Tergugat tidak ada merespon surat Penggugat tersebut sehingga Penggugat mengajukan gugatan fiktif negatif a quo ;

-- Bahwa akan tetapi dalam posita Penggugat angka 8, ternyata Penggugat secara tegas dan jelas mendalilkan yang dapat dikutip sebagai berikut ;

"Bahwa secara tiba-tiba pada tanggal 20 Oktober 2010 Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan mengirim surat kepada kuasa hukum Para Penggugat dengan surat Nomor 648/3862, perihal penyampaian salinan surat izin membangun (IMB) Nomor 1680/541.3/1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008 ; -----

-- Bahwa dengan demikian secara hukum, sangat membuktikan secara tegas dan nyata bahkan Penggugat mengakui telah mengetahui tentang adanya objek sengketa berupa surat izin membangun (IMB) Nomor 1680/541.3/1553/06.01/08 tanggal 5

Hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 a quo tersebut adalah tanggal 20 Oktober 2010. Sehingga seharusnya tenggang waktu berakhir pengajuan gugatan terhadap surat keputusan IMB tersebut adalah tanggal 20 Januari 2011 a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No.5 tahun 1986 jo UU No.9 tahun 2004 jo. No.51 tahun 2009 ; -----

-- Bahwa dengan adanya gugatan a quo terhadap surat keputusan IMB yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 12 Mei 2011, secara hukum telah melanggar ketentuan Pasal 55 UU No.5 tahun 1986 Jo. UU No.9 tahun 2004 jo. UU No.51 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kadaluarsa (lewat waktu) melebihi 90 (sembilan puluh) hari sejak mengetahui surat keputusan yang diterbitkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara ; -----

-- Bahwa tindakan Penggugat dengan mengajukan gugatan fiktif negatif berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No.5 tahun 1986 adalah hanya merupakan upaya aki- akalan Penggugat saja untuk menghindari ketentuan Pasal 55 UU No.5 tahun 1986 tersebut, yakni seolah- olah Penggugat baru dapat mengajukan gugatan setelah 4 (empat) bulan setelah tidak ada jawaban dari Tergugat atas surat Kuasa Penggugat tersebut. Padahal jauh sebelum kuasa Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat tersebut. Kuasa Penggugat telah jelas mengetahui tentang telah diterbitkannya IMB tertanggal 20 Oktober 2010 ; -----

-- Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan a quo pada saat setelah mengetahui diterbitkannya IMB Nomor : 1680/ 541.3/ 1553/ 06.01/ 08 tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 a quo tersebut, yakni terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2010 hingga 90 (Sembilan puluh) hari kedepan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah kadaluarsa yang konsekuensi hukumnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Tentang Tidak Ada Kepentingan Hukum Penggugat Yang Dirugikan

-- Bahwa Penggugat telah merujuk pada Pasal 53 ayat (1) UU No.5 tahun 1986 jo. UU No.9 tahun 2004 karena adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan ;

-- Bahwa akan tetapi Penggugat tidak ada menguraikan dalam dalil posita gugatannya tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya SIMB tersebut bahkan tidak jelas adanya korelasi hukum antara Penggugat dengan surat keputusan IMB atas nama PT.Petro Gasindo Energy ;

-- Bahwa karena tidak adanya hak dan kepentingan Penggugat yang dirugikan tersebut, maka secara hukum gugatan Penggugat a quo tidak berdasar dan terkesan hanya asal-asalan belaka serta tidak didasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak

HALAMAN 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima ;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

4. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas :

-- Bahwa mengenai kekaburan dan ketidakjelasan gugatan Penggugat dapat Tergugat kemukakan sebagai berikut : -----

a. Ketidakjelasan tentang legal standing/kedudukan hukum Penggugat :

-- Bahwa gugatan Penggugat dengan sebanyak 108 orang tersebut tidak jelas dan kabur (obscure libel) tentang kedudukan hukumnya/legal standing apakah Para Penggugat tersebut bertindak untuk dan atas nama kepentingan masing-masing secara pribadi ataukah merupakan mawakili anggota masyarakat (class action)/law suites sitizen ;

-- Bahwa hal ini mengingat identitas Para Penggugat tersebut banyak terdapat alamat tempat tinggal atau domisili hukum yang sama/identik satu dengan lainnya namun adanya kesamaan alamat tersebut tidak ada Penggugat jelaskan secara cermat kepentingan hukum dan maksudnya tersebut, apakah dalam hubungan keluarga atau masing-masing. Hal ini secara hukum akan membawa konsekwensi tentang legal standing Penggugat atas gugatan a quo yang tidak jelas dan kabur ;



- ---
- Bahwa apalagi Para Penggugat dalam posita gugatannya justru mendalilkan selaku masyarakat dan pemilik tanah dan bangunan rumah di jalan Turi Kota Medan. Namun tidak jelas tanah yang mana dimaksudkan Penggugat tersebut ;
-

Oleh karenanya dengan tidak jelasnya legal standing Para Penggugat tersebut membawa konsekuensi hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;

b. **Ketidakjelasan hubungan hukum Penggugat dengan perkara a quo**

- Bahwa Penggugat mendalilkan selaku pemilik tanah dan bangunan rumah yang berada di Jalan Turi Kota Medan yang sebagian berada dekat Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Elpiji (SPPBE) dan sebagian bertemapt di dekat Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Elpiji (SPPBE) PT. Petro Gasindo Energy sedangkan disisi lain Penggugat keberatan atas adanya pembangunan stasiun SPPBE tersebut ;
-

- Bahwa gugatan Penggugat a quo tersebut kabur dan tidak jelas sehingga harus ditolak karena tidak jelas apa dasar penguasaan/kepemilikan tanah Penggugat tersebut serta apa batas-batasnya serta berapa luas kepemilikan terhadap tanah tersebut. Selain itu tidak jelas pula adanya korelasi hukumnya dengan penerbitan SIMB Nomor : 1680/ 541.3/ 1553/ 06.01/ 08 tanggal 5 Desember 2008 yang terletak di atas tanah PT. Petro Gasindo Energy tersebut. Bukannya terletak diatas tanah Para Penggugat ; ---



c. **Kekaburan dasar pelanggaran Tergugat :**

-- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada dasarnya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan SIMB telah melanggar Undang-Undang Gangguan (HO) Stbl 1926 No. 226 yang diubah dan ditambah stbl 1940 No. 14 dan No. 450 Jo. Permen No.7 tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi perusahaan industri dan beberapa Undang-undang lainnya (vide angka 17) ;

-- Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur karena tidak ada diuraikan secara jelas dan tegas mengenai pelanggaran pasal yang mana serta mengenai hal apa yang telah Tergugat langgar dalam menerbitkan SIMB tersebut, sehingga telah memberikan kerugian bagi kepentingan Penggugat ;

-- Bahwa dalam hal ini Penggugat hanya menguraikan mengenai aturan hukum-aturan hukum belaka yang masih bersifat abstrak dan tidak jelas isi dan maksud ketentuan yang dilanggar tersebut, sehingga justru membuat gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas ; --

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

-

A. **Dalam Pokok Perkara :**

-- Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat terkecuali sepanjang yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban a quo ;



-
-- Bahwa sepanjang hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam bahagian eksepsi tersebut diatas sepanjang terdapat korelasi hukumnya mutatis-mutandis dianggap telah termasuk dalam bahagian pokok Perkara sehingga tidak perlu diulang lagi ;

-- Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 15, 16, 16 dan 17 pada dasarnya mendalilkan Tergugat dalam mengeluarkan Surat izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor : 1680/541.3/1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pada khususnya Undang-undang Gangguan (HO) stbl 1926 No.226 yang diubah dan ditambah stbl 1940 No.14 dan No.450 yo. Permen No.7 tahun 1993 tentang izin mendirikan bangunan dan izin Undang-undang Gangguan bagi perusahaan industri jo Pasal 7 huruf d Peraturan daerah Kota Medan No. 22 tahun 2002 tentang retribusi izin gangguan yo. Undang-undang No.4 tahun 1992 tentang Penataan Ruang jo. Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan lingkungan jo Peraturan Daerah No.9 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan jo. Keputusan Walikota Medan No.03 tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No.9 tahun 2002 dan mengabaikan/bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni asas kecermatan, asas kepentingan umum dan asas keterbukaan ;

-- Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum yang akurat dan cermat sehingga haruslah ditolak karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) No.

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1680/541.3/1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008 tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan selain itu Pemohon (ic. PT.Petro Gasindo Energy) SIMB tersebut juga telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang diperlukan dalam penerbitan SIMB tersebut termasuk memenuhi syarat administrasi maupun syarat teknis. Oleh karenanya tidak ada lasan hukum yang kuat bagi Tergugat untuk menolak permohonan yang diajukan oleh PT.Petro Gasindo Energy tersebut ;

-- Bahwa selain itu, tindakan tergugat tidak bertentangan dengan berbagai peraturan perundangan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat angka 17 tersebut, apalagi tidak jelas ketentuan pasal berapa yang telah Tergugat langgar tersebut dan tindakan hukum mana yang Tergugat lakukan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut ;

-- Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan SIMB Nomor : 1680/ 541.3/ 1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008 tersebut, Tergugat juga telah mempertimbangkan secara cermat dan teliti sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karenanya Tergugat tidak ada keliru salah dalam menerbitkan SIMB Nomor : 1680/ 541.3/ 1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008 ; -----

-- Bahwa selanjutnya mengenai petitum Penggugat haruslah ditolak karena SIMB No.1680/ 541.3/1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008 sebagai keputusan yang sah secara hukum dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN. Oleh karenanya selama tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pembatalan terhadap surat keputusan maka tidak
ada alasan hukum untuk dibatalkan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan
tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi
Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk
menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya
tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima (NO) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat
tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan
Jawaban secara tertulis tertanggal **16 Agustus 2011**
yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI :

Gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 UU
No.5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 tahun 2004.

1. Bahwa pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 jo. UU
No.9 tahun 2004, mempersyaratkan keputusan TUN
adalah suatu penetapan tertulis dari badan atau
pejabat TUN yang bersifat konkret, individual dan
final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang
atau badan hukum perdata ;

2. Bahwa yang dimaksud konkret dalam pasal 1 angka 3
adalah, objek yang diputuskan dalam keputusan TUN
tidak bersifat abstrak, individual adalah keputusan
TUN tersebut tidak bersifat umum, sedangkan final
artinya telah definitif dan dapat menimbulkan
akibat hukum ;

Hal 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa objek gugatan Para Penggugat adalah keputusan fiktif negatif atas penolakan permohonan pembatalan surat izin mendirikan bangunan (SIMB) Nomor : 1680/541.3/1553/06.01/08 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat atas bangunan pabrik Tergugat II Intervensi ;

4. Bahwa jikalaupun objek gugatan Penggugat didasarkan kepada keputusan fiktif negatif atas penolakan pembatalan SIMB atas Nama Tergugat II Intervensi, keputusan fiktif negatif itu tidak menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, demikian juga halnya terhadap SIMB yang telah diterbitkan oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi tidak pula telah menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan Para Penggugat ;

5. Bahwa adanya ancaman jiwa Para Penggugat dan kerugian retaknya bangunan milik Para Penggugat hanya berupa kekhawatiran Para Penggugat saja dan bukanlah dapat dikategorikan sebagai sifat final yang menimbulkan akibat hukum ;

6. Bahwa ancaman terjadinya ledakan atau kebakaran atau terjadinya keretakan bangunan Para Penggugat tidaklah ditimbulkan akibat adanya keputusan badan atau Pejabat TUN (Tergugat) menerbitkan SIMB atas nama Tergugat II Intervensi, akan tetapi lebih mengarah kepada faktor pengelolaan lingkungan dan merupakan ranah hukum lingkungan hidup ;

7. Bahwa pengertian konkret, individual dan final



yang menimbulkan akibat hukum dalam hukum administrasi negara adalah, jika keputusan tertulis badan atau Pejabat TUN tersebut menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada, artinya keputusan badan atau Pejabat TUN dimaksud baik menerima atau menolak permohonan seseorang atau badan hukum untuk menerbitkan suatu keputusan TUN telah menimbulkan perubahandalam suasana hukum yang ada ;

8. Bahwa oleh karena keputusan TUN yang dimaksudkan Para Penggugat dalam gugatannya tidak dan atau belum menimbulkan perubahan suasana hukum yang ada bagi Para Penggugat maka gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 1 huruf 3 UU No.5 tahun 1986 jo UU No.8 tahun 2004, sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On vankelijverklaard) ;

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas :

1. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, objek gugatan Penggugat adalah terhadap keputusan fiktif negatif permohonan pembatalan surat keputusan izin mendirikan bangunan Nomor : 1680/541.3/1553/06.01/08 yang dikeluarkan oleh Tergugat atas nama pabrik milik Tergugat II Intervensi, yang merugikan keselamatan jiwa Para Penggugat dan kerugian retaknya bangunan rumah milik Para Penggugat ;

2. Bahwa oleh karena permohonan pembatalan surat keputusan izin mendirikan bangunan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1680/541.3/1553/06.01/08 yang dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan kepada kekhawatiran akan adanya ancaman keselamatan jiwa Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, sebab jika Para Penggugat merasa keberatan atas berdirinya atau beroperasinya pabrik Tergugat II Intervensi, maka Para Penggugat seharusnya melakukan gugatan *claus action* sebagaimana diatur dalam UU No.32 tahun 2009 jo UU No.18 tahun 1999 jo PERMA No.1 tahun 2002 ;

3. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan kepada kekhawatiran bukan berdasarkan fakta hukum, maka gugatan Para Penggugat patut dinilai kabur dan tidak jelas, sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, kecuali adanya pengakuan yang tegas dari Tergugat II Intervensi ;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi telah memiliki surat izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan petikan surat Walikota Medan No. 1680/ 541.3/ 1553/ 06.01/08 tertanggal 5 Desember 2008 ;



3. Bahwa seluruh prosedur dan tata cara yang ditetapkan dalam penerbitan surat izin mendirikan bangunan atas nama Tergugat II Intervensi yang diatur oleh Peraturan Daerah No.9 tahun 2002 telah dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi baik secara teknis maupun secara administrative, sehingga adalah benar secara hukum hak Tergugat II Intervensi untuk mendirikan bangunan diatas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II Intervensi ; -----
4. Bahwa inti gugatan Para Penggugat adalah keberatan atas terbitnya surat izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang dilakukan tanpa persetujuan dari Para Penggugat serta akan mengkhawatirkan keselamatan terhadap kepentingan Para Penggugat, dengan perkataan lain objek gugatan Penggugat adalah terhadap permohonan pembatalan surat izin mendirikan bangunan milik Tergugat II Intervensi ;

5. Bahwa jika diperhatikan dan dipahami ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1993 tentang izin mendirikan bangunan dan izin gangguan bagi perusahaan industri, khususnya pasal 3, tidak mempersyaratkan adanya persetujuan tetangga sebagai salah satu syarat untuk penerbitan izin mendirikan bangunan bagi perusahaan industri, sehingga adalah tidak benar dan tidak berdasar jika Para Penggugat mempermasalahkan izin mendirikan bangunan industri milik Tergugat II Intervensi dengan mengkaitkan adanya persetujuan dari Para Penggugat ; -----
6. Bahwa kekhawatiran Para Penggugat atas keselamatan jiwa serta kekhawatiran bahaya beracun

Halaman 51



yang ditimbulkan oleh pabrik Tergugat II Intervensi adalah tidak berdasar dan terkesan terlalu di dramatisir, sebab secara teknis sistem pengelolaan lingkungan hidup telah

ditata secara baik dan disusun dalam sebuah dokumen lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL) dan telah mendapatkan persetujuan dari badan pengelolaan dampak lingkungan kota Medan sesuai surat persetujuan dokumen UKL/UPL No.660/1655/DKLH-ESDM/2008 tanggal 15 September 2008 ;

7. Bahwa untuk diketahui, dampak lingkungan yang mungkin terjadi dengan operasionalnya pabrik Tergugat II Intervensi adalah : kualitas udara dan kebisingan yang bersumber dari aktivitas pelayanan gas elpiji sebagai akibat peningkatan jumlah kendaraan melalui pabrik, bahaya kebakaran dan ledakan yang dapat terjadi akibat ceceran gas elpiji ketika melakukan penerimaan, penimbunan dan pelayanan gas elpiji disertai aktifitas dan perilaku karyawan yang kurang hati-hati seperti merokok dan menyalakan api, limbah padat berupa sampah plastic dan kertas yang bersumber dari aktifitas sehari-hari dalam lingkungan pabrik ;

8. Bahwa terhadap sumber dampak lingkungan yang terjadi, yaitu kualitas udara dan ambien, kebakaran dan ledakan serta limbah padat, telah ditetapkan baik mutu lingkungan sebagai standard dasar pencemaran lingkungan yang mungkin terjadi, antara lain untuk kebisingan dan ambient mengacu kepada PP No.41 tahun 1999 dan SE Menaker KEP



51/Men/1997 tentang baku mutu tingkat kebisingan lingkungan kerja dan KepMenLH No.48 tahun 1996 tentang tingkat kebisingan perumahan dan pemukiman ; -----

9. Bahwa dampak kebakaran dan ledakan yang mungkin terjadi tidaklah bersumber dari peralatan atau mesin operasional yang dipergunakan oleh Tergugat II Intervensi, sebab seluruh peralatan maupun mesin operasional yang dipergunakan telah memenuhi standard yang ditetapkan oleh PT. Pertamina selaku regulator dan pengawasan atas operasional pabrik Tergugat II Intervensi, dan jikalaupun kebakaran atau ledakan dapat terjadi, semata-mata hanya disebabkan oleh ketidaktaatan operator pabrik dengan mengabaikan rambu-rambu larangan yang terpasang pada areal pabrik, sehingga untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, Tergugat II Intervensi telah pula memasang segala peralatan pencegahan kebakaran disetiap titik-titik rawan yang distandardkan oleh dinas P2K Kota Medan sebagai upaya pencegahan zero insiden kebakaran dan ledakan ; ---

10. Bahwa oleh karena itu tidaklah berdasar jika Para Penggugat menyatakan dalam gugatannya keberadaan pabrik Tergugat II Intervensi menimbulkan kerugian dan ancaman keselamatan bagi Para Penggugat, sebab seluruh rencana kegiatan operasional pabrik Tergugat II Intervensi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6 pasal 34 dan 35 UU No.32 tahun 2009 ;

11. Bahwa dengan berdirinya pabrik Tergugat II Intervensi adalah sebagai upaya menyukseskan program pemerintah dalam mempermudah ketersediaan gas LPG ukuran 15 kg dan 3 kg bagi masyarakat luas di Kota Medan khususnya masyarakat yang berdomisili

Hal 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah kecamatan medan amplas sekitarnya
sebagai antisipasi kelangkaan BBM yang semakin lama
persediaannya semakin sedikit ;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, maka
dengan ini Tergugat II Intervensi memohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
agar berkenaan mengambil putusan sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat
diterima ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berharga Surat Izin Mendirikan
Bangunan No. 1680/541.3/1553/06.01/08 yang
dikeluarkan oleh Tergugat atas nama Usup Tjanggal
U/An. PT. Petro Gasindo Energi ; -----

3. Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat ,
Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal **25 Juli**
2011, dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah
mengajukan Duplik tertanggal **09 Agustus 2011** ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik
tertanggal **12 September 2011**, dan atas Replik
Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan
Duplik tertanggal **19 September 2011** ;

-

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil
gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti
surat berupa Photo copy surat - surat yang telah
bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan
aslinya, kecuali **bukti Surat P-2, bukti surat P-5** dan
bukti surat P-11 tidak ada aslinya, yang diberi tanda
Bukti P-1 sampai dengan **Bukti P-26** adalah sebagai
berikut ;

1. 1 (satu) buah CD DVD yang berisikan
pertemuan Masyarakat dengan Walikota
yang diwakili oleh Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kota Medan selanjutnya
diberi tanda **(Bukti P-1)** ;

2. Photo copy Surat Penetapan Hak No.
54/1974, selanjutnya diberi tanda **(Bukti
P-2)** ;

3. Photo copy Surat Dinas Tata Ruang dan
Tata Bangunan Permerintah Kota Medan No.
648 / 3862 tertanggal 20 Oktober 2010
yang ditujukan kepada Sdr. Muchtar
Pakpahan, SH (Kuasa Hukum) Perihal :
Penyampaian Foto copy SIMB, selanjutnya
diberi tanda **(Bukti P-3)** ;

HALAMAN 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Photo copy Surat Kepolisian Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal No. K / 252 / X / 2010 Dit Reskrim tertanggal 12 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Sdr. Muchtar Pakpahan, SH Perihal : Penjelasan tentang Laporan Polisi No. Pol : LP/332/IX/2010 Siaga Ops tanggal 28 September 2010 an. Pelapor Muchtar Pakpahan, SH, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-4)** ;

5. Photo copy Undangan Rapat No. 02.JT/ TD/ 08 tertanggal 5 Agustus 2008 dan Notulen, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-5)**;

6. Photo copy Surat Pernyataan atas nama Pestamen Sagala tertanggal 14 Agustus 2010 selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-6)** ;

7. Photo copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 1143 SPPH GR MJ 1991 tertanggal 31 Desember 1991 dikeluarkan oleh Camat Medan Johor, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-7)** ;

8. Photo copy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No.21 tertanggal 16 September 1980, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-8)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Photo copy Surat Keterangan Tanah
Nomor : 594.1/ 02/ TD/ SKT/ MA/XII/2006
tertanggal 21 Desember 2006 dikeluarkan
Kepala Kelurahan Timbang Deli Kec. Medan
Amplas Kota Medan, selanjutnya diberi
tanda **(Bukti P-9)** ;

10. Photo copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 28502
tertanggal 19 Desember 1997 dikeluarkan
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli
Serdang, selanjutnya diberi tanda **(Bukti
P-10)** ;

11. Photo copy Surat Silang Sengketa
Nomor : 710/343/2007 tertanggal 23 Mei
2007 dikeluarkan Kepala Kelurahan
Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota
Medan, selanjutnya diberi tanda **(Bukti
P-11)** ; -----

12. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor :
628 atas nama Lintong Sirait SU tanggal
04 Mei 1999 diterbitkan oleh Badan
Pertanahan Nasional Kota Medan,
selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-12)** ;

13. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor :
629 atas nama Tiorma Boru Sitanggang SU
tanggal 04 Mei 1999 diterbitkan oleh
Badan Pertanahan Nasional Kota Medan,
selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-13)** ;



14. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor :
687 atas nama Tumbal Nababan SU tanggal
02 April 2001 No.8/Timbang Deli/2001
Luas 144 M2 diterbitkan oleh Badan
Pertanahan Nasional Kota Medan ,
selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-14)** ;

15. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 211
atas nama Juliana Boru Hutaeruk SU
No.1413/1986 diterbitkan oleh Badan
Pertanahan Nasional Kota Medan,
selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-15)** ;

16. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 210
atas nama Dorta Boru Hutaeruk SU
No.1413/1986 diterbitkan oleh Badan
Pertanahan Nasional Kota Medan,
selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-16)** ;

17. Asli foto Kondisi Rumah yang retak- retak
akibat pembangunan SPPBE milik SP.
Sianturi & T. Br. Regar yang beralamat
di Jl. Turi No.52- B Kecamatan Amplas
Kota Medan, selanjutnya diberi tanda
(Bukti P-17) ; -----

18. Asli foto Kondisi Rumah yang retak- retak
akibat pembangunan SPPBE milik Karwan
yang beralamat di Jl. Turi No.22- B
Kecamatan Amplas Kota Medan, selanjutnya
diberi tanda **(Bukti P-18)** ;

19. Asli foto Kondisi Rumah yang retak- retak



akibat pembangunan SPPBE milik B. Sidabutar & Br. Manullang yang beralamat di Jl. Turi No.24- A Kecamatan Amplas Kota Medan, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-19)** ; -----

20. Asli foto Kondisi Rumah yang retak-retak akibat pembangunan SPPBE milik Togatorop & Br. Sinaga yang beralamat di Jl. Turi No.24- B Kecamatan Amplas Kota Medan, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-20)** ; -----

21. Asli foto Kondisi Rumah yang retak-retak akibat pembangunan SPPBE milik J. Silalahi & Br. Pasaribu yang beralamat di Jl. Turi No.58 Kecamatan Amplas Kota Medan, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-21)** ; -----

22. Asli foto Kondisi Rumah yang retak-retak akibat pembangunan SPPBE milik K. Habeahan & Br. Nababan yang beralamat di Jl. Turi No.54 Kecamatan Amplas Kota Medan, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-22)** ; -----

23. Asli foto Kondisi Rumah yang retak-retak akibat pembangunan SPPBE milik M. Sinaga & Br. Sirait yang beralamat di Jl. Turi No.27 Kecamatan Amplas Kota Medan, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-23)** ; -----

24. Photo copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 594.1/ 11/TD/ SKT/ MA/III/1999 tertanggal 12 Maret 1999 a/n : Sahat P. Sianturi yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Timbang Deli dan diketahui

Hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Medan Amplas dengan No.
594.1/06/SKT/MA/III/1999 tertanggal 15
Maret 1999, selanjutnya diberi tanda
(Bukti P-24) ; ----

25. Photo copy Surat Perjanjian Pelepasan penguasaan
dan ganti rugi No.593.83/ 099/ SPH-GR/
MA/ IV/ 2011 tertanggal 27 April 2011
a/n pembeli : Remetia Dayati Marpaung
yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan
Timbang Deli dan dilegalisasi Camat
Medan Amplas dengan No. 593.83/099/SPPH-
GR/MA/IV/2011, selanjutnya diberi tanda
(Bukti P-25) ;

26. Photo copy Surat Perjanjian Pelepasan penguasaan
dan ganti rugi tertanggal 15 Maret 1999
a/n pembeli : Walmer Samosir yang
dilegalisir Camat Medan Amplas dengan
No. 593.83/28/SPH- GR/MA/III/1999,
selanjutnya diberi tanda (Bukti P-26) ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung
dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan
alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang
telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan
dengan aslinya, kecuali Bukti T-6 s/d Bukti T-8
yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14
yaitu sebagai berikut :- -----

1. Photo copy Surat Permohonan Izin
Mendirikan Bangunan atas nama USUP
TJANGGAL U/AN. PT. PETRO GASINDO ENERGY,
tanggal 5 Agustus 2008, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda **(Bukti T-1)** ;

2. Photo copy Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 1680/ 541./3/ 1553/06.01/08, tanggal 5 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-2)** ; -----

3. Photo copy Surat Camat Amplas Nomor : 005/ 33, Perihal Undangan, tanggal 2 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-3)** ; -----

4. Photo copy Laporan Hasil Rapat, tanggal 5 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-4)** ; -----

5. Photo copy Surat Laporan Hasil Lapangan tanggal 25 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-5)** ; -----

6. Photo copy Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 13 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-6)** ; -----

7. Photo copy Keputusan Walikota Medan No. 34 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 20 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-7)** ; -----

Hal 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Photo copy Keputusan Walikota Medan No. 62 tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 tahun 2002, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 10 September 2002, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-8)** ; -----
9. Photo copy Peta Tahapan Kedua Master Plan Rencana Sub Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan skala 1 : 5000, 16,4, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-9)** ; --
10. Photo copy peta Tahapan Kedua Master Plan Rencana Sub Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan skala 1 : 5000, 17,3, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-10)** ;
11. Photo copy balasan surat sdr Muchtar Pakpahan, SH.,M.A. (Kuasa Hukum) tanggal 26 Agustus 2010 Nomor : 165/ MPA/ P/IV/2010 hal permohonan meminta salinan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor 1680/ 5442/ 1553/06.01/2008 tertanggal 5 Desember 2008 oleh Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Nomor : 648/3862 perihal Penyampaian foto copy SIMB No.1680/5413/1553/06.01/2008, tanggal 20 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-11)** ; -----
12. Photo copy Salinan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Medan Nomor :



592/1971/SK/1999 tentang Perubahan
Perubahan Peruntukan Tanah Dari Daerah
Industri menjadi Daerah Perumahan
seluas \pm 5 Ha yang terletak di Kel.
Tegal Sari Kec. M. Denai, serta dari
daerah Industri menjadi daerah
Bangunan Umum seluas \pm 338 Ha yang
terletak di Kel. Timbang Deli Kec.
Medan Amplas, tanggal 18 Agustus 1999,
selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-12)**

13. Photo copy Surat Keputusan Dewan Perwakilan
Daerah Kotamadya Medan Tingkat II
Medan tentang Rencana Sub-sub Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Medan,
tanggal 27 Desember 1979, selanjutnya
diberi tanda **(Bukti T-13)** ;

14. Photo copy Surat Pertamina Djakarta, 29
Nopember 1979, Nomor :
2523/F10000/2007- S3, Perihal
Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan
SPPBE untuk Pengisian LPG 3 Kg Petro
Gasindo Energy di Kotamadya Medan,
selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-14)** ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung
dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan
alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang
telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan
dengan aslinya sehingga dapat dijadikan
alat bukti yang sah dalam perkara ini kecuali Bukti
T.II.Int- 1 s/d **Bukti T.II.Int- 7** yang diberi tanda
Bukti T.II.Int- 1 sampai dengan **Bukti T.II.Int- 13**
yaitu sebagai
berikut :- -----

Hal 62



1. Photo copy Hak Guna Bangunan
No.284/Medan Amplas Atas nama PT. PETRO
GASINDO ENERGY, selanjutnya diberi tanda
(**Bukti T.II.Int- 1**) ;

--

2. Photo copy Hak Guna Bangunan No.287/Medan
Amplas atas nama PT. PETRO GASINDO ENERGY,
selanjutnya diberi tanda (**Bukti T.II.Int-
2**) ;

-

3. Photo copy Hak Guna Bangunan No.283/Medan
Amplas atas nama PT.PETRO GASINDO ENERGY,
selanjutnya diberi tanda (**Bukti T.II.Int- 3**)
;

4. Photo copy Hak Guna Bangunan No.288/Medan
Amplas atas nama PT.PETRO GASINDO ENERGY,
selanjutnya diberi tanda (**Bukti T.II.Int- 4**)
;

5. Photo copy Surat Pernyataan Dokumen
Masyarakat , selanjutnya diberi tanda
(**Bukti T.II.Int- 5**) ;

6. Photo copy Surat Keterangan Lurah Timbang
Deli No.470/ 61/ SK/ TD/ 2011, selanjutnya
diberi tanda (**Bukti T.II.Int- 6**) ; -----

7. Photo copy Surat Persetujuan Dokumen UKL /
UPL, tanggal 15 September 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda (Bukti
T.II.Int- 7) ;

8. Photo copy Surat Izin Gangguan Tempat Usaha No.
503/ 03036/ BI/ WAS/VI/2008, selanjutnya
diberi tanda (Bukti T.II.Int- 8) ;

9. Photo copy Surat Rekomendasi Dewan Perwakilan
Daerah Kota Medan Nomor : 541/691, tanggal
18 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda
(Bukti T.II.Int- 9) ; -----

10. Photo copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan
Terbatas tanggal 01 Agustus 2008,
selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II.Int-
10) ;

11. Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Menengah Nomor : 358/02.13/PM/VII/2008,
selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II.Int-
11) ;

12. Photo copy Surat Izin Mendirikan
Bangunan No. 1680 tertanggal 05 Desember
2008, selanjutnya diberi tanda (Bukti
T.II.Int- 12) ;

13. Photo copy Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan
SPPBE untuk Pengisian LPG 3 Kg PT. PETRO
GASINDO ENERGY DI Kodya Medan,
selanjutnya diberi tanda (Bukti
T.II.Int- 13) ;

Hal 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah
didengarkan keterangan saksi- saksi, untuk mendukung
dalil- dalil Gugatannya Penggugat mengajukan 4 (empat)
orang saksi, sebagai berikut : -----

1. **PESTAMEN SAGALA** ; memberikan keterangan dibawah
Janji yang pada pokoknya
sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi sebagai Kepala Lingkungan X di
Jl. M.J. Manurung Timbang Deli ;

- Bahwa benar akibat pembangunan SPPBE tersebut
rumah masyarakat retak- retak ;

- Bahwa benar sampai saat ini perusahaan SPPBE
belum beroperasi ;

- Bahwa benar saksi pernah komunikasi dengan pihak
Penggugat tentang keberatan berdirinya SPPBE ;

- Bahwa benar pihak Walikota tidak membalas surat
dari pihak Penggugat mengenai SIMB tersebut ;

2. **LAMBANG BUANA MANIK** ; memberikan keterangan dibawah
Janji yang pada pokoknya
sebagai berikut ; -

- Bahwa benar sejak tahun 1978 sampai sekarang saksi
bertempat tinggal di lingkungan IX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar SPPBE dibangun tahun 2009 ;

- Bahwa benar pada dinding rumah Penggugat
ada retak-retak ; ----

- Bahwa benar saksi pernah melihat rumah Burhanuddin
Sitanggang rusak akibat getaran dari perusahaan
SPPBE ; -----

3. **BOSMEN SIMAMORA** ; memberikan keterangan dibawah
Janji yang pada pokoknya sebagai
berikut ; -----

- Bahwa benar saksi mengetahui riwayat tanah yang
dibangun ; -----

- Bahwa benar yang memiliki tanah tersebut adalah
Ritonga, Hutagalung dan Sianturi ;

- Bahwa benar tanah tersebut dibeli oleh Maulana
Pohan ; -----

- Bahwa benar pihak Penggugat pernah meminta
ganti rugi kepada pihak Perusahaan SPPBE namun
tidak ada realisasi sampai sekarang ;

- Bahwa benar jarak antara rumah saksi dengan
perusahaan adalah sekitar 400 meter ;

- Bahwa benar SPPBE tersebut belum beroperasi ;

- Bahwa benar pihak Penggugat pernah mengirimkan
SIMB, SIUP, HO kepada Walikota, dan pihak Pertamina
; -----

Hal 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SAHALA ARFAN SARAGI** ; memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak tahun 2008 pihak Penggugat keberatan atas pembangunan SPPBE tersebut ;

- Bahwa benar saksi bekerja di LSM LP3i ;

- Bahwa benar pihak Penggugat pernah menyuratin pihak Pemko 1 kali mengenai SIMB, namun tidak ada realisasi sampai pembangunan selesai ;

- Bahwa benar saksi melihat rumah masyarakat retak-retak akibat pembangunan SPPBE ;

- Bahwa benar rumah Br, Nababan, Karwan Ibu B. Sipahutar dan J. Silalahi yang retak-retak ;

- Bahwa benar jarak antara rumah masyarakat dengan perusahaan SPPBE adalah ½ meter dari dinding tembok ;

- Bahwa benar pada bulan Nopember tahun 2009 Muchtar Pakpahan sebagai Kuasa Hukum Penggugat pernah 1 kali mengirimkan surat peduli lingkungan dan tolak SPPBE ke Kantor Walikota ;

- Bahwa benar masyarakat pernah demon ke Kantor Walikota, DPR dan Pertamina ;



- -----
- Bahwa benar pihak perusahaan tidak menghubungi masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan saksi- saksi, untuk mendukung dalil- dalil Jawabannya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut : -----

1. **BENNY ISKANDAR, ST.,MT** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja Dinas Tata Ruang sejak tahun 2006 ; -----

- Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2010 pihak Pemko ada membalas surat dari Muchtar Pakpahan serta melampirkan Foto copy IMB tersebut ;

- Bahwa benar sampai saat ini perusahaan SPPBE belum beroperasi ;

- Bahwa benar saksi pernah komunikasi dengan pihak Penggugat tentang keberatan berdirinya SPPBE ;

- Bahwa benar pihak Walikota tidak membalas surat dari pihak Penggugat mengenai SIMB tersebut ;

- Bahwa benar sejak tahun 1978 sampai sekarang saksi bertempat tinggal di lingkungan IX ;

Hal 69



- Bahwa benar SPPBE dibangun tahun 2009 ;

- Bahwa benar pada dinding rumah Penggugat
ada retak-retak ; ----

- Bahwa benar saksi pernah melihat rumah Burhanuddin
Sitanggang rusak akibat getaran dari perusahaan
SPPBE ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permohonan dari
masyarakat mengenai pembatalan SIMB ;

- Bahwa benar pada tahun 1979 ada SK Walikota
menyangkut wilayah Industri ;

2. **AMIR FAISAL, BSc** ; memberikan keterangan dibawah
Sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut ; -----

- Bahwa pada bulan Oktober 2010 saksi bertugas pada
Dinas Tata Bangunan ;

- Bahwa tahun 1982 penghitungan Retribusi padaTata
Bangunan adalah pertama diajukan berdasarkan
gambar, KSB, Keterangan situasi bangunan, Luas
table yang ada dan biaya masuk Negara ; ----

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui objek
sengketa tersebut ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat dari
Muchtar Pakpahan kepada Pemko mengenai IMB ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi telah menyerahkan **Kesimpulan**
masing-masing tertanggal **21 Nopember**
20011 ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak
menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam
perkara ini dan selanjutnya putusan ; mohon

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat
dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan berita
acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para
Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya
perkara : -----

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Para
Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa objek
sengketa berupa Keputusan Fiktif Negatif tentang
penolakan oleh Walikota Medan terhadap Surat Para
Penggugat melalui Kuasanya Law Office Muchtar Pakpahan
dan Associates Nomor : 191/MAP-DIV/P/2010 tertanggal
05 Nopember 2010 Perihal Permohonan dan Permintaan
Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB)
No.1680/541.3/1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008
An. PT. Petro Gasindo Energi yang terletak di Jalan

Hal 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Nomor : 46/G/2011/PTUN-MDN tanggal 09 Agustus 2011, PT.Petro Gasindo Energi yang diwakili kuasanya bernama : MARUDUT SIMANJUNTAK, SH.,MBA, telah diterima sebagai pihak dalam sengketa ini dan kedudukannya sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa ini dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya Majelis Hakim menyebutkannya dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;



DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa aquo dengan alasan bahwa : -----
 - a. Dalil gugatan Para Penggugat mempermasalahkan adanya kerugian yang dialami Para Penggugat tidak kerugian materil, kerugian imateriil maupun kerugian keselamatan jiwa karena adanya pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) oleh PT. Petro Gasindo Energy yang diterbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan oleh Tergugat (vide dalil posita halaman 9,10 dan 11) ;

 - b. Bahwa secara hukum, dalil- dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatan aquo adalah mengenai adanya kerugian Para Penggugat dalam hubungan keperdataan antara Para Penggugat dengan PT. Petro Gasindo Energy berkaitan pembangunan SPPBE oleh PT. Petro Gasindo Energy selaku badan hukum privat yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat bukan mengenai tindakan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara (ic. Tergugat) selaku Pejabat Tata Usaha Negara atas kebijaksanaannya menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dimohonkan oleh PT.Petro Gasindo Energy tersebut ;

 - c. Bahwa seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan secara keperdataan terhadap PT.Petro Gasindo Energy berkaitan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata bukan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dan seandainya pun benar (quadnon)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat berkehendak juga meminta pertanggungjawaban Tergugat maka mekanisme yang seharusnya ditempuh oleh penguasa (onrechtmatige overheids daad), bukan melalui gugatan Tata Usaha Negara a quo ;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah Kadaluarsa atau melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan bahwa Para Penggugat mengakui telah mengetahui tentang adanya objek sengketa berupa Surat Izin Membangun (IMB) Nomor : 1680/541.3/1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008 tersebut pada tanggal 20 Oktober 2010 sedangkan gugatan Para Penggugat didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 12 Mei 2011 ;

3. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan Hukum yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.5 tahun 1986 Jo. Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai korelasi hukum yang jelas dengan Surat Keputusan IMB atas nama PT.Petro Gasindo Energy ;

4. Gugatan Para Penggugat Kabur atau Obscul Libell dengan alasan bahwa legal standing/kedudukan hukum Para Penggugat dengan sebanyak 108 orang tersebut tidak jelas apakah Para Penggugat tersebut bertindak untuk dan atas nama kepentingan masing-masing secara pribadi ataukah merupakan mewakili anggota masyarakat (class action) law suites sitizen dan Para Penggugat dalam posita gugatannya



justro mendalilkan selaku masyarakat dan pemilik tanah dan bangunan rumah di Jalan Turi Kota Medan namun tidak jelas tanah yang mana dimaksudkan Para Penggugat tersebut serta tidak jelasnya dasar pelanggaran Tergugat karena tidak ada diuraikan secara tegas mengenai pelanggaran pasal yang mana mengenai hal apa yang telah Tergugat langgar dalam menerbitkan SIMB tersebut ; -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan bahwa : -----

1. Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No.9 Tahun 2004, mempersyaratkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis dari badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

2. Bahwa objek gugatan Para Penggugat adalah Keputusan Fiktif Negatif atas penolakan permohonan pembatalan surat izin mendirikan bangunan (SIMB) Nomor : 1680/541.3/1553/06.01/08 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat atas bangunan pabrik Tergugat II Intervensi, keputusan fiktif negatif itu tidak menimbulkan akibat hukum bagi Para



Penggugat, demikian juga halnya terhadap SIMB yang telah diterbitkan oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi tidak pula telah menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan Para Penggugat ; -----

3. Bahwa adanya ancaman jiwa Para penggugat dan kerugian retaknya bangunan milik Para Penggugat hanya berupa kekhawatiran Para Penggugat saja dan bukanlah dapat dikategorikan sebagai sifat final yang menimbulkan akibat hukum ;

4. Bahwa ancaman terjadinya ledakan atau kebakaran atau terjadinya keretakan bangunan Para Penggugat tidaklah ditimbulkan akibat adanya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) menerbitkan SIMB atas nama Tergugat II Intervensi, akan tetapi lebih mengarah kepada faktor pengelolaan lingkungan dan merupakan ranah hukum lingkungan hidup ; -----

5. Bahwa pengertian konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum dalam hukum administrasi negara adalah, jika keputusan tertulis badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada, artinya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud baik menerima atau menolak permohonan seseorang atau badan hukum untuk menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah menimbulkan perubahan dalam suasana hukum yang ada ;

6. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksudkan Para Penggugat dalam gugatannya tidak dan atau belum menimbulkan perubahan suasana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang ada bagi Para Penggugat maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 huruf 3 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No.9 tahun 2004 ;

II. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dengan alasan bahwa Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 1680/541.3/1553/06.01/08 yang dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan kepada kekhawatiran akan adanya ancaman keselamatan jiwa Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, sebab jika Para Penggugat merasa keberatan atas berdirinya atau beroperasinya pabrik Tergugat II Intervensi, maka Para Penggugat seharusnya melakukan gugatan class action sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 jo. Undang-undang No.18 Tahun 1999 jo. PERMA No. 1 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 25 Juli 2011 dan 12 September 2011 yang pada pokoknya menolak Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik yang masing-masing tertanggal 09 September 2011 dan 26 September 2011 yang pada pokoknya menolak bantahan dan Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 dan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan ;

Hal 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-14 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bukti- bukti surat yang ditandai T.II.Int- 1 sampai dengan T.II.Int- 13 ;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perkara ini Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang- Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Majelis Hakim bersifat aktif (dominus litis) sehingga dalam pembuktiannya dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim Sendiri ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang- undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang- undang No.9 Tahun 2004 Jo. Undang- undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tetulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal tersebut menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak

Hal 70



termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha di atas dan kebiasaan praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut : -----

1. Subjek hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat ; -----

2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Penetapan tertulis ;

b. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

c. Unsur Tindakan hukum Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Unsur bersifat individual, konkret dan final ;

3. Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif) Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

4. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal tersebut menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan Fiktif Negatif atau tentang sikap diamnya Walikota Medan terhadap Surat Para Penggugat melalui kuasanya Law Office Muchtar Pakpahan dan Associates Nomor : 191/MPA-DIV/P/2010 tertanggal 05 Nopember 2010 Perihal Permohonan dan Permintaan Pembatalan Surat Izin Mendirikan (SIMB) No.1680/541.3/1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008 An. PT. Petro Gasindo Energy yang terletak di Jalan Rawa Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan Replik Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa objek sengketa aquo diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawaban dan Dupliknya yang pada pokoknya membantah Para Penggugat bahwa Surat Izin

TT-1 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan (SIMB) No.
1680/541.3/1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008 An.
PT. Petro Gasindo Energy yang dimohonkan batal oleh
Para Penggugat diterbitkan telah sesuai dengan
prosedural dan berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik
sehingga tidak cacat yuridis keberadaannya ;,

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan
apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan
Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-undang
Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi objek
gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara sehingga
pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan
Tata Usaha Negara terlebih dahulu Majelis Hakim akan
menilai objek gugatan tersebut dengan memperhatikan
unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara menurut
Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Para
Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan
atas Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) No.
1680/541.3/1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008 An.
PT. Petro Gasindo Energy yang diterbitkan Tergugat
atas nama Tergugat II Intervensi, dan paralel dengan
posita tersebut selanjutnya di dalam petitumnya. Para
Penggugat mengajukan tuntutan agar Tergugat
membatalkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) No.
1680/541.3/1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008 An.
PT. Petro Gasindo Energy yang tidak ditindak lanjuti
oleh Tergugat tersebut, sehingga untuk memberikan
penilaian hukum apakah objek gugatan tersebut dapat
menjadi objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha
Negara, maka Majelis berpedoman pada peraturan



perundang-undangan tentang izin mendirikan bangunan ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (5) Keputusan Walikota Medan Nomor : 62 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 9 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan jo. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 9 Tahun 2001 tentang Izin Retribusi Mendirikan Bangunan menyatakan bahwa :

-- Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan dapat mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan sebagai syarat untuk melaksanakan pembangunan bagi ;

a. Perubahan atau penambahan bangunan yang sudah mempunyai Izin Mendirikan Bangunan dengan luas maksimum 200 M² ;

b. Bangunan rumah tempat tinggal dan bangunan lainnya dengan luas 200 M² ;

c. Bangunan Pagar ;

d. Bangunan Tower, cerobong asap, gapura/tugu ;

-- Bangunan-bangunan diluar ayat (3) tersebut diatas, Izin Mendirikan Bangunannya dikeluarkan oleh Walikota Medan, setelah berkasnya dipersiapkan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan dalam waktu maksimum 16 (enam belas) hari kerja

Hal 1 of 2



setelah diterimanya permohonan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 7 Keputusan Walikota Medan Nomor : 62 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 9 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan Jo. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 9 Tahun 2002 tentang Izin Retribusi Mendirikan Bangunan menyatakan bahwa :

Suatu izin dapat dicabut apabila :

- a. melanggar ketentuan izin yang diberikan ;

- b. menyampaikan keterangan yang tidak benar sewaktu mengajukan permohonan ;

- c. pekerjaan tidak dimulai selama 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan tanpa alasan yang dapat diterima Kepala Daerah ; -----
- d. pekerjaan pelaksanaan pembangunan telah dimulai dan kemudian ditinggalkan dan tidak dilanjutkan, tanpa pemberitahuan/alasan yang dapat diterima Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan ; -----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No.9 tahun 2004 Jo. Undang-undang No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal tersebut menjadi kewajibannya, maka hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Surat Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan oleh Walikota Medan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya menurut Keputusan Walikota Medan Nomor : 62 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 9 tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan Jo. Peraturan Daerah Kota Medan No.9 tahun 2002 tentang Izin Retribusi sehingga Walikota Medan mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya ;

Mernimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sikap Diamnya Tergugat dalam hal ini Walikota Medan terhadap Surat Para Penggugat melalui Kuasanya Law Office Muchtar Pakpahan dan Associates Nomor 191/MAP-DIV/P/2010 tertanggal 05 November 2010 Perihal Permohonan dan Permintaan Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) 1680/541.3/1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008 An. PT. Petro Gasindo Energy (Tergugat II Intervensi) yang terletak di Jalan Rawa Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Ampelas ;

Menimbang, bahwa mencermati Peraturan Daerah tersebut diatas, tidak ditemukan adanya ketentuan yang mengatur ada tidaknya kewajiban oleh Walikota Medan untruk menanggapi Permohonan Pembatalan SIMB atas nama Tergugat II Intervensi oleh Para Penggugat kepada Tergugat ;

TT-1 05

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mencermati ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa : Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal tersebut menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang diperoleh Majelis Hakim dalam persidangan dan dihubungkan dengan Peraturan- Peraturan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk menindaklanjuti permohonan Pembatalan Para Penggugat mengenai Surat Izin Mendirikan Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat tidak mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, makla objek gugatan Para penggugat berupa sikap diamnya Walikota Medan terhadap Surat Para Penggugat melalui kuasanya Law Office Muchtar Pakpahan dan Associates Nomor : 191/MAP-DIV/P/2010 tertanggal 05 November 2010 Perihal Permohonan dan Permintaan Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) 1680/541.3/1553/06.01/08 tanggal 5 Desember 2008 An. PT. Petro Gasindo Energy yang terletak di Jalan Rawa Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Ampelas, tidak dapat dikategorikan dalam keputusan fiktif negatif yang dapat digugat pada Peradilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan objek gugatan Para Penggugat tidak termasuk keputusan fiktif negatif yang dapat digugat dengan demikian perkara ini tidak memenuhi kualitas sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Peradilan Tata Usaha Negara (Vide Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan dan tidak diberi penilaian hukum lagi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi sehingga terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan Para Penggugat maka Para Penggugat adalah pihak yang harus dinyatakan kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang No.5 tahun 1986 Jo. Undang-undang No.9 tahun 2004 jo. Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlah ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti yang

Hal 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ikut dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini tetap dianggap bernilai dan terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang-undang No.5 tahun 1986 jo. Undang-undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Walikota Medan No. 62 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 tahun 2002 tentang Izin Mendirikan bangunan Jo. Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2002 tentang Izin Retribusi Mendirikan Bangunan dan Peraturan hukum lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang mengadili Perkara No. 46/G/2011/PTUN-MDN ; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 495.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari : **S e n i n**, tanggal **21 November 2011** oleh kami : **BUDHI HASRUL, SH**, selaku Ketua Majelis, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **ERLY SUHERMANTO, SH**, dan **HARYATI, SH.,MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :
R a b u, tanggal **30 November 2011**, oleh Majelis Hakim
tersebut diatas, dibantu oleh **DEWI ROSMAWATI, SH**,
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan, dengan dihadiri oleh **Kuasa Para**
Penggugat dan **Kuasa Tergugat II Intervensi**, tanpa
dihadiri oleh **Kuasa Tergugat** ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,

HAKIM

d.t.o.

d.t.o.

1. **ERLY**
BUDHI HASRUL, SH.-

SUHERMANTO, SH

d.t.o.

2. **HARYATI, SH.,MH.-**

PANITERA

PENGGANTI,

d.t.o.

DEWI

ROSMAWATI, SH.-

Biaya- biaya putusan

Hak- hak

Kepaniteraan

..... Rp. 30.000.-

Biaya A.T.K. PerkaraRp . 100.000,-

Surat- surat panggilan Rp.

T T A L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

345.000,-

Biaya Materai Rp. 12.000.-

Biaya Redaksi Rp 5.000.-

Biaya Pencatatan Rp..-

3.000.-

J u m l a h Rp. 495.000,-

(Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

BIAYA SALINAN PUTUSAN

1. M a t e r a

i
.....

Rp. 6.000.-

2. L e g e

s
.....

Rp. 3.000.-

3. R e d a k s

i
.....

Rp. 5.000.-

4. Upah

Tulis
.....

Rp.18.000.-

J u m l a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

h
Rp.32.000.-

(Tiga puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)